



P U T U S A N
Nomor 157/PID. /2021/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI TARUTUNG** anak dari **JOHNY TIMBUL PANGGABEAN** (alm.).
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.Lahir : ± 45 Tahun/5 September 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Palbatu III No. 43 Rt 01/011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan atau, Jln. Hanjawarpacet KM. 1, Gg Gereja No. 3, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta..
Pendidikan : Strata-1 (satu).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021, Nomor : PRINT-2841/M.6.16/Eoh.2/08/2021, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 September 2021, Nomor : 1428/Pid.B./2021/PN.Tng., terhitung sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 September 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng.. terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Desember 2021, Nomor : 718/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Desember 2021, Nomor : 721/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Sandy Suresno, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office "SUREZ81 & PARTNER", beralamat di Jln. Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim Kav. 30, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Desember 2021, dibawah Nomor 4388/Sk.Pengacara/2021/PN.Tng.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Desember 2021, Nomor :157/PID./2021/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Desember 2021, Nomor :157/PID./2021/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng.. dalam perkara Terdakwa DONI TARUTUNG anak dari JOHNY TIMBUL PANGGABEAN (alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021, Nomor REG. PERK. : PDM-136/M.6.16/Eoh.2./08/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif- sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA ::

Bahwa Terdakwa Doni Tarutung Panggabean A.D Johny Timbul Panggabean (Alm) Pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan samping Bank BPR Central Artha Rezeki Jl. BSD City Sektor 1,1 Blok RD No. 10, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud menguntungkan diri

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Heri Harwono yang diminta saksi Yani Indra Buana untuk mencari orang yang dapat memberikan dana talangan kepada Terdakwa Doni Tarutung Panggabean untuk menyelesaikan angsuran Bank Harda sebagai salah satu syarat untuk akad kredit di PT. Bank BPR CAR. Selanjutnya saksi Heri Harwono mengenalkan Terdakwa Doni Tarutung Panggabean dengan saksi Markus yang bersedia meminjamkan dana talangan dan bertemu di Tangerang City.
- Kemudian pada tanggal 13 November 2018, saksi Markus yang ditemani dengan karyawan saksi Teddy Setiawan dan saksi Didit Achmad bertemu kembali dengan Terdakwa Doni Tarutung Panggabean di Rumah Makan samping Bank BPR Central Artha Rezeki BSD Tangerang Selatan untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang, dimana Terdakwa Doni Tarutung meminjam uang senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Markus, dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan pokok hutang ditambah dengan bunga sebesar 10% paling lambat pada tanggal 23 November 2018 dengan total Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan apabila lewat dari waktu yang disepakati maka bunga akan bertambah 1% perharinya.
- Bahwa yang membuat saksi Markus percaya meminjamkan uang kepada Terdakwa Doni Tarutung Panggabean senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa menunjukkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki Nomor : 432/BPR.CAR/SPPP/11.2018 dengan janji akan membayar hutang kepada saksi Markus ketika kredit tersebut sudah dicairkan tanggal 23 November 2018. Lebih lanjut dalam kesepakatan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat, Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah), Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk atas nama Terdakwa Doni Tarutung serta terdakwa memberikan Sertifikat Tanah No. 09095 seluas 202M2 (A.n Sylvia Sumakaul Irawan, Rr

Halaman 3 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Irawati Hadikusumo, R. Harun Rsjid Hadikusumo) untuk menjadi pegangan saksi Markus.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2018, saksi Markus mengirimkan uang kepada Terdakwa Doni Tarutung melalui rekening Bank BNI Nomor : 0448680383 A.n saksi Astari Karina Ajani ke rekening Bank BNI Nomor : 1240001230 A.n perusahaan Terdakwa PT. Masterindo Multiguna sebesar Rp. 599.250.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa Doni Tarutung tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Markus sesuai kesepakatan Surat Perjanjian Hutang Piutang, akhirnya saksi mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Tangcity Mall Kota Tangerang, namun dari pihak bank menjelaskan bahwa saldo tidak ada. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ratna Juwita untuk kredit yang diajukan Terdakwa Doni Tarutung ke PT. BPR Central Artha Rezeki sudah dicairkan tanggal 14 November 2018.
- Bahwa kemudian saksi Markus menghubungi Terdakwa Doni Tarutung, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar semua hutang dengan menjanjikan akan menunggu pencairan kredit di MNC Finance, namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh terdakwa Doni Tarutung.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 saksi Markus bertemu dengan Terdakwa Doni Tarutung untuk membuat kesepakatan kembali dengan mengacu pada kesepakatan awal bahwa terdakwa harus membayar hutang sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga perharinya sebesar 1%, sehingga dalam kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang terdakwa harus membayar sebesar Rp. 783.200.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pertemuan saksi Markus meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bilyet giro. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Markus, dan pada tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Markus untuk mencicil hutang terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Markus menerima 2 (dua) bilyet giro Bank Mandiri dari

Halaman 4 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Doni, kemudian saksi Markus mencairkan 2 (dua) bilyet giro Bank Mandiri No. EL 338461 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : EL 338459 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), namun ternyata tidak ada saldonya.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, saksi Markus mengirimkan Terdakwa Doni Tarutung surat Somasi pertama, dan pada tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa Doni Tarutung mengirimkan surat jawaban somasi yang menjelaskan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan setiap tanggal 15 setiap bulanya akan ditransfer Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran bunganya.
- Bahwa pada tanggal 04 februari 2019, saksi Markus mengirim kembali surat somasi kedua kepada terdakwa Doni Tarutung, kemudian terdakwa Doni mengirimkan surat jawaban somasi kedua yang menjelaskan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa Doni Tarutung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Markus, mengakibatkan saksi Markus mengalami kerugian ditambah dengan bunga 1% perhari dengan total sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi uang yang sudah dikembalikan Terdakwa Doni Tarutung sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ditambah Rp. 100.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA DONI TARUTUNG PANGGABEAN A.d JOHNY TIMBUL PANGGABEAN (ALM) Pada hari Selasa tanggal 13 November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan samping Bank BPR CAR Jl. BSD City Sektor 1,1 Blok RD No. 10, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan

Halaman 5 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Heri Harwono yang diminta saksi Yani Indra Buana untuk mencari orang yang dapat memberikan dana talangan kepada Terdakwa Doni Tarutung Panggabean untuk menyelesaikan angsuran Bank Harda sebagai salah satu syarat untuk akad kredit di PT. Bank BPR CAR. Selanjutnya saksi Heri Harwono mengenalkan Terdakwa Doni Tarutung Panggabean dengan saksi Markus yang bersedia meminjamkan dana talangan dan bertemu di Tangerang City.
- Kemudian pada tanggal 13 November 2018, saksi Markus yang ditemani dengan karyawannya saksi Teddy Setiawan dan saksi Didit Achmad bertemu kembali dengan Terdakwa Doni Tarutung Panggabean di Rumah Makan samping Bank BPR Central Artha Rezeki BSD Tangerang Selatan untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang, dimana Terdakwa Doni Tarutung meminjam uang senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Markus, dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan pokok hutang ditambah dengan bunga sebesar 10% paling lambat pada tanggal 23 November 2018 dengan total Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan apabila lewat dari waktu yang disepakati maka bunga akan bertambah 1% perharinya.
- Bahwa yang membuat saksi Markus percaya meminjamkan uang kepada Terdakwa Doni Tarutung Panggabean senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa menunjukkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki Nomor : 432/BPR.CAR/SPPP/11.2018 dengan janji akan membayar hutang kepada saksi Markus ketika kredit tersebut sudah dicairkan tanggal 23 November 2018. Lebih lanjut dalam kesepakatan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat, Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah), Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk atas nama Terdakwa Doni Tarutung serta terdakwa memberikan Sertifikat Tanah No. 09095 seluas 202M2 (A.n Sylvia Sumakaul Irawan, Rr Dahlia Irawati Hadikusumo, R. Harun Rsjid Hadikusumo) untuk menjadi

Halaman 6 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan saksi Markus.

- Bahwa pada tanggal 16 November 2018, saksi Markus mengirimkan uang kepada Terdakwa Doni Tarutung melalui rekening Bank BNI Nomor : 0448680383 A.n saksi Astari Karina Ajani ke rekening Bank BNI Nomor : 1240001230 A.n perusahaan Terdakwa PT. Masterindo Multiguna sebesar Rp. 599.250.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa Doni Tarutung tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Markus sesuai kesepakatan Surat Perjanjian Hutang Piutang, akhirnya saksi mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Tangcity Mall Kota Tangerang, namun dari pihak bank menjelaskan bahwa saldo tidak ada. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ratna Juwita untuk kredit yang diajukan Terdakwa Doni Tarutung ke PT. BPR Central Artha Rezeki sudah dicairkan tanggal 14 November 2018.
- Bahwa kemudian saksi Markus menghubungi Terdakwa Doni Tarutung, kemudian Terdakwa berjanji akan membayar semua hutang dengan menjanjikan akan menunggu pencairan kredit di MNC Finance, namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh terdakwa Doni Tarutung.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 saksi Markus bertemu dengan Terdakwa Doni Tarutung untuk membuat kesepakatan kembali dengan mengacu pada kesepakatan awal bahwa terdakwa harus membayar hutang sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga perharinya sebesar 1%, sehingga dalam kesepakatan baru yang tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang terdakwa harus membayar sebesar Rp. 783.200.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat pertemuan saksi Markus meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bilyet giro. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Markus, dan pada tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Markus untuk mencicil hutang terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Markus menerima 2 (dua) bilyet giro Bank Mandiri dari terdakwa Doni, kemudian saksi Markus mencairkan 2 (dua) bilyet giro Bank

Halaman 7 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. EL 338461 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : EL 338459 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), namun ternyata tidak ada saldonya.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, saksi Markus mengirimkan Terdakwa Doni Tarutung surat Somasi pertama, dan pada tanggal 26 Januari 2019 Terdakwa Doni Tarutung mengirimkan surat jawaban somasi yang menjelaskan bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan setiap tanggal 15 setiap bulanya akan ditransfer Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran bunganya.
- Bahwa pada tanggal 04 februari 2019, saksi Markus mengirim kembali surat somasi kedua kepada terdakwa Doni Tarutung, kemudian terdakwa Doni mengirimkan surat jawaban somasi kedua yang menjelaskan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa Doni Tarutung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi Markus, mengakibatkan saksi Markus mengalami kerugian ditambah dengan bunga 1% perhari dengan total sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi uang yang sudah dikembalikan Terdakwa Doni Tarutung sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) ditambah Rp. 100.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2021, No. REG. PERK. : PDM-136/M.6.16/Eoh.08./2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Tarutung Panggabean A.d Johny Timbul Panggabean (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bermaksud untuk menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang"

Halaman 8 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Tarutung .Panggabean A.d Johny Timbul Panggabean (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Dan Ditanda Tangan Oleh Markus Dan Doni Tarutung Panggabean Tanggal 13 Nopember 2018;
- Surat Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Dan Ditanda Tangan Oleh Markus Dan Doni Tarutung Panggabean Tanggal 06 Desember 2018;
- Cek Bank Mandiri No. Hn 032667 Tanggal 23 Nopember 2018 Senilai Rp. 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 26 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : El 338459 Tanggal 15 Januari 2019 Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Surat Keterangan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Bank Bea Cabang Tangerang City Tertanggal 27/12/2018, Atas Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Surat Keterangan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Bank Bea Cabang Tangerang City Tertanggal 02/01/2019, Atas Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0466459-1 Atas Nama Doni Tarutung P Yang Dikeluarkan Oleh Bank Mandiri Cabang Saharjo.
- Surat Somasi Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Yang Dikeluarkan Oleh Law Office Gufroni, S.H., M.H. & Partners;
- Surat Somasi Kedua Tanggal 04 Pebruari 2019, Yang Dikeluarkan Oleh Law Office Gufroni, S.H., M.H. & Partners.
- 1 (Satu) Buah Rekening Koran Bank Bni Dengan No. Rekening 0448680383 Atas Nama Astari Karina Ajani Periode 01/11/2018 S/D 30/11/2018.
- 1 (Satu) Buah Print Out Mutasi Rekening Bpr Car Dengan No. Rekening 1-02635-5 Atas Nama Doni Tarutung Panggabean Periode 01 November

Halaman 9 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 S/D 30 November 2018.

- 1 (Satu) Buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman Nomor : 432/Bpr.Car/Spmp/11.2018 Atas Nama Doni Tarutung Panggabean Yang Di Copy Sesuai Asli Oleh PT. Bpr Central Artha Rezeki.

(Terlampir dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perkara terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana penipuan melainkan suatu hubungan hukum keperdataan (wanprestasi), memohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum kabur dan obscur libel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama sebagaimana suratnya tertanggal 22 Nopember 2021, yang pada intinya perkara terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana penipuan melainkan suatu hubungan hukum keperdataan (wanprestasi), memohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum kabur dan *obscur libel*;

Menimbang, selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2021, yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Nopember 2021 telah menjatuhkan Putusannya Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI TARUTUNG PANGGABEAN A.d JOHNY TIMBUL PANGGABEAN (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah

Halaman **10** dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI TARUTUNG PANGGABEAN A.d JOHNY TIMBUL PANGGABEAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Dan Ditanda Tangan Oleh Markus Dan Doni Tarutung Panggabean Tanggal 13 Nopember 2018;
 - Surat Perjanjian Hutang Piutang Yang Dibuat Dan Ditanda Tangan Oleh Markus Dan Doni Tarutung Panggabean Tanggal 06 Desember 2018;
 - Cek Bank Mandiri No. Hn 032667 Tanggal 23 Nopember 2018 Senilai Rp. 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
 - Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 26 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bilyet Giro Nomor : El 338459 Tanggal 15 Januari 2019 Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - Surat Keterangan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Bank Bea Cabang Tangerang City Tertanggal 27/12/2018, Atas Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Surat Keterangan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Bank Bea Cabang Tangerang City Tertanggal 02/01/2019, Atas Bilyet Giro Bank Mandiri No. El 338461 Tanggal 12 Desember 2018 Sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua

Halaman **11** dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0466459-1 Atas Nama Doni Tarutung P Yang Dikeluarkan Oleh Bank Mandiri Cabang Saharjo.
- Surat Somasi Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Yang Dikeluarkan Oleh Law Office Gufroni, S.H., M.H. & Partners;
- Surat Somasi Kedua Tanggal 04 Pebruari 2019, Yang Dikeluarkan Oleh Law Office Gufroni, S.H., M.H. & Partners.
- 1 (Satu) Buah Rekening Koran Bank BNI Dengan No. Rekening 0448680383 Atas Nama Astari Karina Ajani Periode 01/11/2018 S/D 30/11/2018.
- 1 (Satu) Buah Print Out Mutasi Rekening BPR CAR Dengan No. Rekening 1-02635-5 Atas Nama Doni Tarutung Panggabean Periode 01 November 2018 S/D 30 November 2018.
- 1 (Satu) Buah Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman Nomor : 432/Bpr.Car/Sppp/11.2018 Atas Nama Doni Tarutung Panggabean yang Di Copy Sesuai Asli Oleh PT. BPR Central Artha Rezeki.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta Pid./2021/PN.Tng. jo. 1428/Pid.B./2021/PN.Tng., dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021,

Halaman **12** dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 110/Akta Pid./2021/PN.Tng. jo. 1428/Pid.B./2021/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan baik kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 16 Desember 2021, Nomor : W29.U4/**11584-11583**/PID.01/09/VII/2021, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d. tanggal 22 Desember 2021, di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 110/Akta Pid./2021/PN.Tng. jo.1428/Pid.B./2021/PN.Tng. menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman **13** dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



- **Pertama** : pasal 378 KUHP., yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”

Perbuatan tersebut diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun., **atau** :

- **Kedua** : Pasal 372 KUHP., yang memiliki unsur pokok :

“ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”,

Perbuatan tersebut diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih terlebih dahulu membuktikan keseluruhan unsur dakwaan alternatif Pertama pasal 378 KUHP, adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan saksi yang memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Markus, saksi Teddy Setiawan, Ratna Juwita Sanjaya, Heri Sarwono dan saksi Astari Karina Anjani, maupun keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Veronica Ratnaningrum anak dari FX Marsono (*alm.*), serta keterangan Terdakwa dan pemeriksaan 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat-surat yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama pasal 378 KUHP., adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa DONI TARUTUNG anak dari JOHNY TIMBUL PANGGABEAN (alm.).sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, benar pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, di Rumah Makan samping Bank BPR Central Artha Rezeki Jl. BSD City Sektor 1,1 Blok RD No. 10 Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, berawal oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan dana talangan untuk menyelesaikan angsuran Bank Harda sebagai salah satu syarat untuk akad kredit di PT. Bank BPR CAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Markus uang senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bunga bunga pinjaman sebesar 10% dengan pengembalian paling lambat pada tanggal 23 November 2018 dengan total Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan apabila lewat dari waktu yang disepakati maka bunga akan bertambah 1% perharinya;

Menimbang, bahwa dalam meminjam uang tersebut, disamping Terdakwa telah menunjukkan kepada saksi Markus Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT. BPR Central Artha Rezeki Nomor : 432/BPR.CAR/SPPP/11.2018 dan Terdakwa memberikan kesanggupan untuk membayar hutangnya setelah mencairkan kredit tersebut pada tanggal 23 November 2018., Tedakwa juga telah memberikan/menyerahkan jaminan kepada saksi Markus berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah), Surat Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Penduduk atas nama Terdakwa Doni Tarutung serta terdakwa memberikan Sertifikat Tanah No. 09095 seluas 202M2 (A.n Sylvia Sumakaul Irawan, Rr. Dahlia Irawati Hadikusumo, R. Harun Rasjid Hadikusumo);

Menimbang, bahwa setelah hutang jatuh tempo pada tanggal 23 November 2018, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi Markus, selanjutnya saksi mencairkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HN 032667 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Tangcity Mall Kota Tangerang, namun

Halaman 15 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saldo tidak ada/kosong, sedangkan dari keterangan saksi Ratna Juwita untuk kredit yang diajukan Terdakwa Doni Tarutung ke PT. BPR Central Artha Rezeki sudah dicairkan tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Markus menagih kembali hutangnya, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 ditambah Rp.20.000.000,-- ditambah lagi Rp.100.000.000,-- serta 2 (dua) buah Bilyet Giro Bank Mandiri dan setelah dicairkan 2 (dua) bilyet giro Bank Mandiri No. EL 338461 tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : EL 338459 tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata BG tersebut kembali tidak ada saldonya/ Kosong;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian perbuatan kebohongan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memberikan jaminan berupa Bilyet Giro kosong (tidak ada dananya) kepada saksi Markus, sehingga saksi Markus menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan alternatif Pertama pasal 378 KUH. Pidana dengan tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang

Halaman 16 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, akan tetapi juga sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan

Halaman 17 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242/ KUHP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 378 KUH. Pidana, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 1428/Pid.B./2021/PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masruddin Caniago, S.H.,M.H.** dan **Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Agustus 2021, Nomor :93/PID.SUS./2021/PT.BTN., Putusan diucapkan pada hari itu juga Kamis, tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
Halaman 18 dari 19 - Putusan Nomor 157/PID. /2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Triwidodo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

Agung Suradi, S.H.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Triwidodo, S.H., M.H.